



## PEMERINTAH KOTA PADANG

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR  
DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka pengaturan pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air yang berada diwilayah Kabupaten/Kota sudah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 A Tahun 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan dilingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih)
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Buku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;

18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Perasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Lingkungan Limbah Cair bagi kawasan industri;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
dan  
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR  
DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
5. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang.
6. Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut pejabat berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengelolaan Kualitas Air dan atau Pengendalian Pencemaran Air.
7. Pemrakarsa adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
9. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Insentif adalah keringanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha dan/atau kegiatan yang berkomitmen tinggi terhadap lingkungan.

12. Disinsentif adalah pemberian pembebanan tambahan kepada usaha dan/atau kegiatan yang komitmennya sangat rendah terhadap lingkungan.
13. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
14. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
15. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
16. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
18. Kriteria mutu air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air.
19. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan kesediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis.
20. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

21. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik dalam suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
22. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan makhluk, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
23. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
24. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukkan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar.
25. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/ atau kegiatan yang terwujud cair.
26. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
27. Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi tanah adalah pembuangan air limbah ke dalam tanah termasuk lingkungan alami maupun lingkungan binaan atau buangan.
28. Pembuangan air limbah ke air atau sumber air adalah pembuangan air limbah termasuk pembuangan sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang berbentuk cair ke dalam sungai, rawa, mata air, akuifer air tanah dalam serta sarana dan prasarana umum.



29. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang merusak lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
30. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke air atau sumber air dari suatu usaha dan/ atau kegiatan.
31. Tempat pembuangan air limbah adalah tempat pembuangan air limbah ke dalam tanah dan sungai yang disediakan Pemerintah Daerah, setelah mendapat izin pembuangan air limbah dari Walikota.
32. IPAL adalah instalasi Pengolahan Air Limbah.
33. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL).
34. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab dan/ atau kegiatan atau untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/ atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya, dan diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air agar :

1. Tersedianya air dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya
2. Tercapainya kualitas air sesuai dengan peruntukannya
3. Terjaminnya kepentingan generasi saat ini generasi yang akan datang
4. Terkendalinya pemanfaatan air secara bijaksana

BAB III  
PENGELOLAAN KUALITAS AIR PERMUKAAN DAN AIR  
TANAH  
Bagian Pertama  
Air Permukaan  
Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air permukaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar kualitas air permukaan yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pihak ketiga dapat melaksanakan pengelolaan kualitas air permukaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Air permukaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi : air sungai, air danau, air waduk, dan air rawa.
- (4) Pengelolaan kualitas air permukaan yang dilaksanakan pihak ketiga harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (5) Tata cara, prosedur perizinan pengelolaan kualitas air permukaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Air Tanah

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar air tanah tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pihak ketiga dapat melaksanakan pengelolaan kualitas air tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan kualitas air tanah yang dilaksanakan pihak ketiga harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (4) Tata cara, prosedur perizinan pengelolaan kualitas air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

## Bagian Ketiga Pendayagunaan Air Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya menyusun rencana pendayagunaan air

- (2) Penyusunan rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.
- (3) Penetapan rencana pendayagunaan air dilakukan melalui Keputusan Walikota yang materinya meliputi :
  - a. Potensi pemanfaatan air atau penggunaan air;
  - b. Pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan;
  - c. Fungsi ekologis.

### Bagian Ketiga Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

#### Pasal 7

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas:
  - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
  - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
  - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanamandan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air  
dan Status Mutu Air

Pasal 8

Baku mutu air ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air.
- (2) Tata cara dan teknis pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 10

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :
- a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air.
  - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar maka Pemerintah Daerah harus melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (3) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik maka Pemerintah Daerah harus mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air.

BAB IV  
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR  
Bagian Pertama  
Wewenang  
Pasal 11

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Kota Padang dengan cara :

- a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran
- b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran
- c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah
- d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air
- e. Memantau kualitas air pada sumber air dan
- f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air

Bagian Kedua  
Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung beban pencemaran melalui Keputusan Walikota;
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya lima tahun sekali;
- (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk :
  - a. Pemberian izin lokasi
  - b. Pengelolaan air dan sumber air
  - c. Penetapan rencana dan tata ruang
  - d. Pemberian izin pembuangan air limbah
  - e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air

Bagian Ketiga  
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran menjadi dasar dalam upaya pengendalian pencemaran air.

- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup melalui Gubernur Sumatera Barat.

#### Bagian Keempat Penanggulangan Darurat

##### Pasal 14

- (1) Setiap usaha atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

#### BAB V

#### HAK , KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Bagian Pertama

##### Hak

##### Pasal 15

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.



- (3) Informasi mutu air dan pengolahan kualitas air serta pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus sesuai dengan hak dan peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib :
- a. Memelihara dan melestarikan air pada sumber air sebagaimana dimaksud Pasal 3
  - b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air, dengan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kerusakan lingkungan
  - c. Memberikan informasi yang benar dan akurat dalam proses tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan kualitas air dan pencemaran air.
  - d. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal diduga atau diketahui terjadinya pencemaran air.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- (3) Kewajiban yang dimaksud ayat (2) merupakan prasyarat untuk terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air berdaya guna dan berhasil guna.

## Pasal 17

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatat :
  - a. Tanggal Pelaporan
  - b. Waktu dan Tempat
  - c. Peristiwa yang terjadi
  - d. Sumber Penyebab
  - e. Perkiraan Dampak
- (3) Pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, wajib meneruskan kepada Kepala Daerah.
- (4) Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan terjadinya pencemaran air.
- (5) Jika verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Kepala Daerah wajib memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan.

## Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
  - b. Meningkatkan efektifitas sesuai dengan peran masyarakat
  - c. Melakukan pengawasan sosial dalam pelaksanaan peran masyarakat untuk mengurangi dampak pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air
  - d. Memberi saran dan pendapat
  - e. Menyampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan
  - f. Membentuk lembaga penyediaan jasa penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dengan persetujuan Kepala Daerah

## BAB VI PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

### Bagian Pertama Pemanfaatan Air Limbah

#### Pasal 19

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin dari Kepala Daerah

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian AMDAL atau kajian UKL dan UPL yang didalamnya memuat hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah
- (3) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah ditetapkan melalui Peraturan Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 20

- (1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya:
  - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman
  - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah, dan
  - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat
- (2) Jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah layak lingkungan, maka Kepala Daerah menerbitkan izin pemanfaatan air limbah
- (3) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

#### Pasal 21

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua  
Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

Pasal 22

Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 23

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang diterapkan dalam izin
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan :
  - a. Kewajiban untuk mengolah limbahnya
  - b. Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan
  - c. Persyaratan cara pembuangan air limbah
  - d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prasarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat
  - e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah
  - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

- g. Larangan untuk melakukan pencemaran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan
  - h. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
  - i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban melaporkan swapantau
- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radio aktif, kepala daerah wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dibidang tenaga atom

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Pertama Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup
  - b. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif
  - c. Penerapan kebijakan pemberian penghargaan

- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberi insentif dan disinsentif serta penghargaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai kinerja dengan komitmen yang tinggi terhadap lingkungan meliputi :
  - a. Program minimalisasi limbah
  - b. Peningkatan teknologi ramah lingkungan
  - c. Program peduli terhadap lingkungan usaha dan/ atau kegiatan
- (2) Tata cara dan prosedur pengukuran kinerja usaha dan/ atau kegiatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 26

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

### Pasal 27

Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan

### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 berwenang :
  - a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran
  - b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat
  - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan



- d. Memasuki tempat tertentu
  - e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong
  - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan IPAL
  - g. Memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi
  - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

#### Pasal 29

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal.

### BAB VIII

#### SANKSI

##### Bagian pertama Sanksi Administrasi

#### Pasal 30

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi oleh Kepala Daerah.

- (2) Sanksi administrasi yang dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
- a. Teguran tertulis
  - b. Penghentian sementara
  - c. Pencabutan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan

### Pasal 31

- (1) Kepala Daerah karena kewenangannya, menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa pada setiap usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran
  - b. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan pelanggaran
  - c. Melakukan tindakan penyelamatan penanggulangan dan atau
  - d. Pemulihan lingkungan atas beban biaya penanggulangan usaha dan/ atau kegiatan
- (3) Dalam pelaksanaan uang paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) penerapan besarnya uang paksa sesuai dengan biaya pemulihan

Bagian Kedua  
Ganti Kerugian

Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pencemaran pada sumber air atau tanah, yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu
- (2) Besarnya ganti rugi yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan :
  - a. Hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ; atau
  - b. Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap
- (3) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau kegiatan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup
  - e. Melakukan pemeriksaan tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup:
  - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat berita acara dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 yang mengakibatkan terjadi pencemaran air, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Baku mutu air limbah nasional untuk jenis usaha dan/ atau kegiatan tertentu yang telah ada ditetapkan sebelumnya, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan baku mutu air limbah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pasal 36

- (1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi pada tanah, maka dalam jangka waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dari Kepala Daerah

- (2) Bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah beroperasi tapi belum memiliki izin pembuangan limbah cair ke air atau sumber air maka dalam waktu satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari Kepala Daerah
- (3) Untuk memenuhi persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi usaha dan/atau kegiatan dalam penyelesaian pembuatan IPAL sebagai berikut :
  - a. Usaha dan/atau kegiatan berskala kecil selambat-lambatnya 24 bulan
  - b. Usaha dan/atau kegiatan berskala menengah selambat-lambatnya 12 bulan
  - c. Usaha dan/atau kegiatan berskala besar selambat-lambatnya 6 bulan

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 37

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) wajib ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak di undangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditentukan, maka baku mutu air limbah yang telah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat digunakan.

## Pasal 38

Setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan perpanjangan izin atau izin pembuangan limbah cair ke air dan sumber air maupun aplikasi tanah, wajib mengikuti baku mutu air sejak ditetapkannya daya tampung beban pencemaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 Juni 2006

WALIKOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 16 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

d t o

Firdaus K, SE

Pembina Tk. I, Nip. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2006  
NOMOR 03



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 03 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KUALITAS AIR**  
**DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

**UMUM**

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk melestarikan fungsi air perlu pemanfaatan air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta perlu dilakukan pengelolaan air dengan memperhatikan keseimbangan ekologis.

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dengan demikian kerusakan ekosistem dapat diminimalisasi sehingga fungsi dan kualitas air dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan peruntukan yang diinginkan.

Disamping dampak sosial budaya, dampak negatif pencemaran air juga mempunyai nilai (biaya) ekonomis. Upaya pemulihan kondisi air yang tercemar bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin akan lebih besar bila dibandingkan dengan kemampuan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemaran tersebut.

Biaya yang besar juga akan dibutuhkan untuk menangani akibat dari pencemaran air jika kondisi air yang tercemar tersebut hanya dibiarkan (tanpa pemulihan).

Berdasarkan amanat pasal 5 ayat (3) dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berada di wilayah kabupaten/kota sudah merupakan kewenangan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk menindaklanjuti pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berada di wilayah Kota Padang dalam bentuk pengaturan Peraturan Daerah Kota Padang dengan maksud dan tujuan agar pengelolaan air dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sehingga upaya pemanfaatan fungsi dari hulu sampai ke hilirnya dapat terwujud dan sesuai peruntukan pemanfaatan air. Tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kota Padang adalah tersedianya air dalam jumlah yang cukup dalam jumlah (kuantitas), tercapainya kualitas air sesuai dengan peruntukannya, terjaminnya kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang serta tercapainya pemanfaatan/penggunaan air secara bijaksana.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sehingga terwujud pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari hulu sampai ke hilirnya. Hal ini akan membuat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan (ekosistem) terpelihara dengan baik sehingga kualitas dan kuantitas air terjaga sesuai dengan fungsi dan peruntukan pemanfaatannya.

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4****Ayat (1)**

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan/atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Kota Padang sesuai dengan kewenangan yang ada sedangkan air yang melintas antara kabupaten/kota dilaksanakan dengan koordinasi terpadu.

**Ayat (2)**

Sifat pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang selama ini otoritasnya berada di tangan pemerintah, pada saat

ini dapat diberikan kepada pihak ketiga yang maksudnya suatu badan usaha yang melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang mempunyai akreditasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 5**

Cukup jelas

## **Pasal 6**

### **Ayat (1)**

Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran, sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

### **Ayat (2)**

Air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. Misalnya air untuk keperluan ritual dan kultural.

### **Ayat (3)**

Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini (*existing uses*) dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang (*future uses*).

## Pasal 7

### Ayat (1)

Pembagian kelas air ini didasarkan pada peringkat (gradasi) peningkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air kelas satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air kelas satulebih baik dari kelas dua dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas air disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*).

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, desinfeksi dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17****Ayat (1)**

Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Lurah, Camat dan Polisi.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Pasal 18****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2) huruf a sampai e**

Cukup jelas

## huruf f

Dalam hukum lingkungan hidup dikenal suatu lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, keberadaan lembaga ini dapat dibentuk masyarakat maupun dibentuk pemerintah daerah, dengan ketentuan memenuhi persyaratan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan kelembagaan ini dengan Keputusan Walikota. Tugas dan fungsinya dalam bentuk mediasi para pihak yang bersengketa serta bentuk kompensasi yang diberikan.

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran disamping kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan terlebih dahulu, baru berkewajiban memberikan kompensasi akibat kerusakan yang diakibatkan pelanggaran yang dilakukan.

Kasus yang diselesaikan kelembagaan ini umumnya dalam bentuk kompensasi ganti rugi atau pengadaan sarana dan prasarana, sedangkan kasus pelanggaran keperdataan dan pidana penyelesaiannya tetap melalui peradilan.



**Pasal 19****Ayat (1)**

Air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanaman tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah (*Land Application*), namun dapat beresiko terjadinya pencemaran terhadap tanah, air tanah, dan atau air.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2) huruf a**

Cukup jelas

**Ayat (2) huruf b**

Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah lebih murah dari tarif baku, mengurangi frekuensi swapantau dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku, menambah frekuensi swapantau dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja penaatannya.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Paksaan pemerintah adalah tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggar, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Atau tindakan tersebut di atas dapat diganti dengan uang paksa (*dwangsom*).

**Pasal 32****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Tindakan tertentu yang dimaksud antara lain melakukan penyelamatan dan atau tindakan penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup. Tindakan pemulihan mencakup kegiatan untuk mencegah timbulnya kejadian yang sama di kemudian hari.

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 04